BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 340 /KPTS/09/2021

TENTANG

PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR, PESERTA PELATIHAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Standar Pelayanan Publik, perlu membentuk panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Pelatihan Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Pelatihan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Peserta Pelatihan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

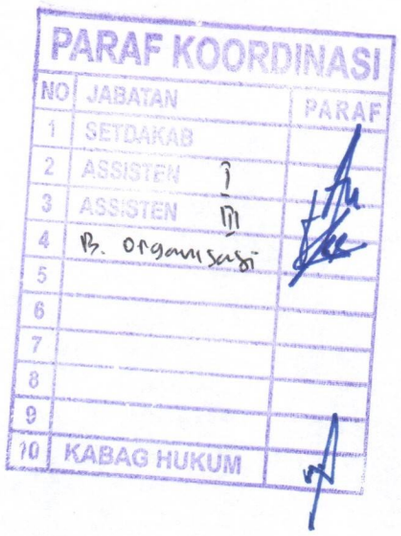
KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. merencanakan dan menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Standar pelayanan di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021; dan
b. menunjuk narasumber pelatihan penyusunan standar pelayanan publik.

KETIGA : panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 melalui Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan kode rekening 4.01.01.13.04

OPD KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Organisasi	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 340 /KPTS/09/2021
TANGGAL : 19 Oktober 2021

PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR, PESERTA PELATIHAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2021

A.	Ketua	:	Sekretaris Daerah;
B.	Wakil Ketua	:	Asisten Bidang Administrasi Umum;
C.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi;
D.	Anggota	:	1. Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik; 2. Kasubbag Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi; 3. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 4. Staf Bagian Organisasi.
E.	Narasumber	:	2 (dua) orang dari Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung;
F.	Moderator	:	1 (satu) orang unsur dari Bagian Organisasi;
G.	Peserta	:	Unsur Organisasi Perangkat Daerah

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Organisasi	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABBAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS